

**PROSEDUR, PERMASALAHAN SERTA PENYELESAIAN TENTANG TALAQ
DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA SEMARANG SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG No. 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat guna menyelesaikan Pendidikan
Jenjang Program Strata 1 (Sarjana)
Ilmu Hukum**



Oleh :

DIAN VITA JULIASTANTI

NIM : 03 91 3337

NIRM : 91 6101 01000 50056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG
1994/ 1995**

PROSEDUR, PERMASALAHAN SERTA PENYELESAIAN
TENTANG TALAQ DI LUAR SIDANG PENGADILAN
AGAMA SEMARANG SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat guna menyelesaikan Pendidikan
Jenjang Program Strata 1 (Sarjana)
Ilmu Hukum

Oleh :

DIAN VITA JULIASTANTI

NIM : 03 91 3337


NIRM : 916 101 01000 50056

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
1995

UNISSULA

بجامعة سلطان أبجوع الإسلامية


Mengetahui



Kami Hartono, SH

Ketua Jurusan Hk. Keperdataan

Disetujui Oleh :



Prof. Abdullah Kelib, SH

Dosen Pembimbing



Djauhari, SH.M. Hum

Dekan Fak. Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

" Allah menginginkan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan, beberapa derajat"

(QS. Al Mujaadalah ; 11)



Kupersembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu tercinta,
- Kakak-kakak dan Adik tersayang, dan
- Semua rekan yang telah membantu hingga terselesainya penyusunan Skripsi ini.
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini dengan judul "Prosedur, Permasalahan serta Penyelesaian Tentang Talaq diluar Sidang di Pengadilan Agama Semarang sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989", dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan persyaratan untuk menempuh Ujian Tahap Akhir guna meraih gelar Sarjana lengkap (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, sehingga kesulitan dalam menyusun Skripsi ini dapat teratasi. Oleh karena itu bersama ini penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Rektor Unissula yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian serta penyusunan Skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah memberikan ijin untuk penyusunan Skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Kelib, SH yang telah membimbing hingga selesainya penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu dan memberi petunjuk berharga bagi penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Pimpinan Instansi Pemerintah, serta semua pihak yang telah memberi ijin dan kesempatan untuk diadakannya penelitian ini hingga selesai.
6. Bapak, Ibu, adik-adik serta teman-teman yang telah ikut membantu memberikan dorongan moril maupun materiil kepada penulis hingga terselesainya penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan, kesalahan serta kelemahan. Hal itu disebabkan karena sempitnya serta terbatasnya kemampuan penulis.

Oleh karena itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi lebih baiknya Skripsi ini.

Semarang, Mei 1995

Penulis

DIAN VITA JULIASTANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan Masalah	2
C. Perumusan Masalah	3
D. Hipotesa	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Sistematika Skripsi	5
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Talaq	10
B. Syarat Sahnya Talaq	13
C. Tata Cara Penyelesaian Jatuhnya Talaq di Pengadilan Agama Semarang	22
D. Tata Cara Penyelesaian Jatuhnya Talaq menurut Ulama	25
E. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Talaq	31
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	38

C.	Metode Pengumpulan Data	39
D.	Metode Analisa Data	40
BAB IV :	HASIL PENELITIAN	
A.	Prosedur Pengajuan Permohonan Talaq	42
B.	Proses Dalam Persidangan	45
C.	Penolakan Pengajuan Gugatan Talaq .	51
D.	Penetapan Pengesahan Talaq Di Luar Sidang	53
E.	Akibat Dari Penyelesaian Talaq Di Luar Sidang Di Pengadilan Agama Semarang	58
F.	Analisa Data	63
BAB V :	KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		



BAB I
P E N D A H U L U A N

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Badan Peradilan Agama adalah sebagai salah satu badan yang menegakkan keadilan di Indonesia, di samping badan peradilan yang lain (Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administrasi Negara).

Pengadilan Agama Semarang adalah salah satu Badan Peradilan Agama yang salah satu tugasnya adalah untuk menyelesaikan masalah perceraian. Tata cara penyelesaian perceraian yang sah di Pengadilan Agama adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. Dari Undang-Undang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya tersebut dikemukakan bahwa :

" Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ".

Masyarakat daerah Kotamadya Semarang kurang lebih 90 % penduduknya menganut agama Islam. Menurut pengamatan penulis, mereka termasuk muslim yang baik, dalam arti mereka aktif menjalankan ibadah dengan baik, adapun yang bersifat wajib maupun yang bersifat lainnya.

Tetapi dalam hal perceraian belum keseluruhan mematuhi peraturan yang mengaturnya. Sehingga di dalam perceraian mereka masih banyak yang menjatuhkan Talaq di luar sidang. Padahal penyelesaian lebih lanjut adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 Jo. 1937 Nomor 116 dan 610 Jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 dan juga penyelesaiannya lebih adalah merupakan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Dari segi tata caranya kasus yang demikian itu bukan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D.INS / 117 / 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama serta instruksi pelaksanaannya.

B. PEMBATAAN MASALAH

Guna memperlancar dan mempermudah pelaksanaan penelitian, perlu diadakan pembatasan baik mengenai materi maupun wilayahnya, sehingga penelitian tersebut dapat terarah dan jelas. Seperti diketahui bahwa Hukum Perdata Perkawinan khususnya Perceraian adalah sangat luas, sedang dari sisi lain disadari akan adanya serba

keterbatasan ada pada diri penulis. Maka dalam hal ini penulis perlu membatasi permasalahan, oleh sebab itu penulis hanya akan meneliti mengenai penyelesaian Talaq di luar sidang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974 Pasal 27 (1) .

Dan penelitian tersebut hanya akan dilakukan di daerah Kotamadya Semarang.

C. PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan unsur pendorong timbulnya gagasan untuk mengadakan penelitian, disamping itu untuk memecahkan suatu permasalahan secara kongkrit dan berkaitan dengan suatu peraturan, mendorong pula untuk mengadakan penelitian khususnya terhadap Talaq di luar sidang.

Adapun dalam menulis Skripsi ini penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan Talaq di Pengadilan Agama.
2. Bagaimana proses dalam persidangannya tentang Talaq di Pengadilan Agama.
3. Bagaimana penetapan Talaq di luar sidang di Pengadilan Agama.
4. Akibat apa yang timbul dari penyelesaian Talaq di luar sidang di Pengadilan Agama.

D. HIPOTESA

Berpangkal dari perumusan masalah di atas ada dugaan sementara bahwa :

1. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan kasus Talaq di luar sidang tidak sesuai dengan tata cara penyelesaian perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya.
2. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan kasus Talaq di luar sidang menggunakan pendapat Ulama.
3. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan kasus Talaq di luar sidang mengkompromikan antara pendapat Ulama dengan tata cara perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

E. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul " Prosedur, Permasalahan Serta Penyelesaian Talaq Di Luar Sidang Di Pengadilan Agama Semarang Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama", penulis mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

Seperti halnya penelitian-penelitian yang lain, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Untuk menyumbangkan gambaran-gambaran yang positif tentang tata cara menjatuhkan Talaq sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-Undang.
3. Ingin mewujudkan suatu kehidupan yang sesuai dengan norma Agama dan selaras dengan norma Agama.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memperoleh dalam memahami isi dan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis menerapkan dari bentuk dan isi skripsi secara keseluruhan. Skripsi akan dibuat dalam lima bab dan setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun bentuk skripsi ini nantinya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian secara keseluruhan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Menyebutkan hal-hal yang mendorong atau menyebabkan penulis memilih judul yang bersangkutan.

B. Pembatasan Masalah

Menyebutkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti, baik materi maupun wilayahnya.

C. Perumusan Masalah

Mengemukakan cara menyelesaikan kasus Talaq di luar sidang dan yang akan merupakan objek atau sasaran penelitian. Perumusan tersebut akan ditulis secara garis besar.

D. Hipotesa

Menyebutkan hal-hal yang dianggap benar tentang masalah yang dipersoalkan.

E. Sistematika Skripsi

Merupakan gambaran secara singkat dari isi skripsi, sehingga akan memudahkan dalam memahami isi secara keseluruhan.

BAB II : INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Talaq

Dalam Sub Bab ini penulis mengemukakan apa yang dimaksud Talaq.

B. Syarat Sahnya Talaq

Di sini disebutkan apa saja yang menjadi syarat untuk jatuhnya Talaq secara sah :

1. Menurut ketentuan Undang-Undang
2. Menurut ketentuan Hukum Islam.

C. Tata Cara Penyelesaian Jatuhnya Talaq Menurut Pendapat Ulama.

C. Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Dari Talaq :

1. Iddah

2. Hak dan kewajiban dalam masa Iddah.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Sesuai dengan judul Skripsi ini yaitu : "Prosedur, Permasalahan Serta Penyelesaian Tentang Talaq Di Luar Sidang Di Pengadilan Agama Semarang Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", maka secara keseluruhan kiranya dalam Bab III ini perlu membahas masalah tentang :

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisa Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Prosedur Pengajuan Permohonan Talaq

Prosedur pengajuan permohonan Talaq, dalam sub bab ini penulis mengemukakan bagaimana cara dan apa syarat untuk mengajukan permohonan Talaq.

B. Proses Dalam Persidangan

Dalam sub bab ini penulis mengemukakan bagaimana perkara itu diproses di Pengadilan.

Misalnya : Bagaimana suatu perkara Talaq di luar sidang.

C. Penetapan Pengesahan Talaq Di Luar Sidang, Dikemukakan bagaimana manfaat penetapan pengesahan Talaq di luar sidang itu.

D. Akibat dari penyelesaian Talaq di luar sidang di Pengadilan Agama Semarang.

1. Menciptakan kepastian hukum terhadap putusnya perkawinan dan nafkah.

2. Mendahulukan hukum Islam namun kurang konsekuen terhadap Undang-Undang yang berlaku.

E. Analisa Data

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini yang terakhir ini penulis mengemukakan tentang :

A. Kesimpulan

Yaitu akan dikemukakan hasil dari seluruh penelitian yang telah dikemukakan.

B. Saran-saran


Yang merupakan himbauan kepada pembaca akan sudi memperhatikan tulisannya dan memberikan kritik.

DAFTAR PUSTAKA :

Yaitu merupakan sumber buku yang diambil untuk menyelesaikan Skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Yaitu hal-hal yang perlu dilampirkan atau diikutsertakan dalam penjiilidan Skripsi.



BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. PENGERTIAN TALAQ

Menurut Bahasa Indonesia, "Talaq" berarti "Cerai"²⁾ sedangkan menurut bahasa Arab, "Talaq" berarti "melepas ikatan", maksudnya "melepas ikatan perkawinan".³⁾

Talaq menurut pendapat Sarjana :

1. Dr. R. Wijono Prodjodikoro, SH menulis dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" sebagai berikut :
"Talaq adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh suami berupa menolak berlangsungnya perkawinan".⁴⁾
2. Sayid Sabiq, dalam kaitannya "Fiqih Sunah" menulis:
"Talaq" diambil dari kata "Ithlaq", artinya "Melepaskan" atau "Meninggalkan".⁵⁾

Kata Talaq di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia memakai istilah "perceraian" dengan pengertian

-
- 2) WJS. Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1976. Halaman 998.
 - 3) H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Atthohariyah, Jakarta 1976. Halaman 379.
 - 4) Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur Bandung. Halaman 132.
 - 5) Syayid Sabiq, Fiqih Sunah, PT. Al-Ma'rif, Bandung 1983, Halaman 9.

" putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan".⁶⁾

Berdasarkan Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaannya pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 20 serta penjelasannya, dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, adalah : "Putusnya hubungan perkawinan antara suami isterinya dihadapan sidang pengadilan atas dasar gugatan isteri oleh suami atau kuasanya kepada pengadilan".

Sebelum berlakunya UU No. 7 tahun 1989, bertitik tolak dari pengertian lebih lanjut dapat diuraikan bahwa: " Cerai Talaq " adalah " Perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya di muka Pengadilan ", sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaannya.

⁶⁾ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. Pedoman Beracara Pada Peradilan Agama (Sementara), Jakarta, 1980 / 1981, Halaman 62.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 berbunyi : " Pasal ini (14) berikut 15, 16, 17 dan 18 mengatur cerai Talaq ".⁷⁾

Pengertian dapat dikemukakan, bahwa : " Cerai Talaq " itu adalah putusannya tali perkawinan antara suami isteri yang terjadi setelah suami menjatuhkan talaq di muka pengadilan kepada isterinya, atas permohonan yang diajukan kepada Pengadilan. Sidang Pengadilan sendiri hanya bertindak sebagai saksi bukan memutuskan, sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan cerai talaq tersebut, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya cerai Talaq. Dan cerai Talaq tersebut dihitung sejak perceraian saat dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perceraian dalam arti " Cerai Talaq ", yaitu perceraian yang terjadi di antara suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan menjatuhkan Talaq di depan sidang Pengadilan.

⁷⁾ Ibid. Halaman 97.

B. SYARAT SAHNYA TALAQ

1. Menurut Ketentuan Undang-Undang

Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya, terdapat dua macam perceraian, yaitu :

- a. Cerai Talaq
- b. Cerai Gugat

Dari dua macam perceraian di atas hanya cerai talaq saja yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Istilah " Cerai Talaq ", disebut dalam aturan penjelasan Pasal 14 dan lebih jelasnya perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸⁾

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 dikemukakan bahwa "Perceraian baru dapat terjadi bila dilakukan di depan sidang pengadilan, tapi sebelum perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila usaha itu tidak berhasil barulah perceraian itu dapat dilakukan ".

⁸⁾ K. Wancik Saleh, SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976. Halaman 38

Untuk melakukan perceraian haruslah mempunyai alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

Adapun alasan yang bisa dijadikan dasar syarat sahnya untuk melakukan perceraian adalah :

1. Bila salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara sampai lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang berat atau kekejaman yang lain yang membahayakan.
5. Salah satu dari pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁾

⁹⁾ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag Op. Cit, Halaman 84

Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang yang dirumuskan sebagai berikut:

"Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan setempat di mana ia tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa, ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".¹⁰⁾

Maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut, menurut Bapak K. Wancik Saleh, SH dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia", mengatakan bahwa "yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan, bukan "Surat Permohonan" melainkan "Surat Pemberitahuan", yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat penetapan" ¹¹⁾.

10) ° Ibid. Halaman 84

11) K. Wancik Saleh, SH, Op Cit, halaman 38-39

Adapun mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pengadilan mempelajari surat permohonan pemberitahuan yang telah diterimanya.
- Pengadilan memanggil suami isteri yang akan bercerai itu untuk meminta penjelasan, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan itu.
- Setelah suami isteri memberitahukan penjelasan kepada pengadilan dan ternyata mereka dapat memberikan alasan-alasan untuk bercerai, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak dapat lagi didamaikan, untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- Bila pengadilan tersebut telah meneliti dan berpendapat bahwa mereka mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian dan apa yang diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan suami isteri itu dalam sidang tersebut, yang nantinya surat keterangan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan itu terjadi untuk pencatatan perceraian.
- Perceraian itu berlaku sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.¹²⁾

Sebelum berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 bila melihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, nampak bahwa kehendak (niat) harus ada pada suami yang akan menjatuhkan Talaq. Dan Hakim dalam hal ini tidak perlu lagi menyatakan apakah suami benar-benar hendak menceraikan isterinya atau tidak, tetapi Hakim cukup melihat keadaan yang terjadi,

¹²⁾ Ibid, halaman 39

umpamanya pemberitahuan yang dimaksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disampaikan sendiri oleh suami yang mempunyai niat menjatuhkan Talaq dan diucapkan dengan kata-kata shorih (jelas). Dengan kesungguhan suami menjatuhkan pemberitahuan tersebut Hakim dapat memanggil kedua belah pihak (suami isteri) ke depan sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan terjadinya Talaq.

Mengenai kata-kata kinayah (sindiran) tentang Talaq di depan sidang, hampir tidak pernah terjadi. Karena untuk menjatuhkan Talaq sudah ada ikrar Talaqnya dengan kata-kata yang jelas. Sehingga suami yang membaca ikrar Talaq tersebut, sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa suami benar-benar berkehendak menjatuhkan Talaq.

2. Menurut Ketentuan Hukum Islam

Syarat sahnya Talaq menurut hukum Islam, meliputi

- a. Hal yang berhubungan dengan suami
- b. Hal yang berhubungan dengan isteri
- c. Hal yang berhubungan dengan kata-kata
- ad.a. Hal yang berhubungan dengan suami

Sebagai salah satu yang telah dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam". Syarat sahnya Talaq yang berhubungan dengan suami, yaitu:

1. Suami harus telah baligh
2. Suami berakal sehat
3. Tidak dalam keadaan terpaksa (ikhtiyar)¹³⁾

Syarat Baligh, syarat sah jatuhnya Talaq adalah suami yang menjatuhkan Talaq, benar-benar sudah dewasa/baligh. Suami yang belum dewasa tidak dapat menjatuhkan Talaq terhadap isterinya.

"Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur yang di dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak di bawah perwalian itu tidak dapat dibenarkan menjatuhkan Talaq atas nama anak yang pernah dinikahkannya"¹⁴⁾

Syarat Berakal Sehat, kecuali syarat baligh, syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan Talaq terhadap isterinya. Dengan demikian orang sedang mengalami sakit gila atau seperti orang gila tidak dipandang sah menjatuhkan Talaq terhadap isterinya.

Kedua syarat tersebut di atas belum cukup untuk menjatuhkan Talaq bagi suami terhadap isterinya, masih diperlukan syarat yang ketiga yaitu ikhtiyar, maksudnya :

" Dalam keadaan tidak terpaksa, benar-benar keliru dari kehendak hati yang dari tekanan baik dari diri sendiri maupun dari luar.

¹³⁾ Ahmad Azhar Basyir, MA, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Halaman 66.

¹⁴⁾ Ibid.

Dengan demikian bila suami dipaksa untuk menceraikan isterinya disertai dengan ancaman, baik fisik maupun moral, kemudian dia menjatuhkan talaq, maka talaq itu dipandang tidak jatuh".¹⁵⁾

ad.b. Syarat yang berhubungan dengan isteri

Syarat yang berhubungan dengan isteri sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya "Fiqih Sunah", bahwa isteri yang ditalaq oleh suami, adalah :

1. Berada dalam ikatan suami isteri yang sah.
2. Berada dalam iddah talaq Roj'i atau iddah talaq Ba'i Shughro. Sebab dalam keadaan semacam ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habis masa iddahnya.
3. Setiap perempuan berada dalam pisah badan, karena hal ini dianggap sebagai talaq seperti pisah badan karena suami tidak mau masuk Islam atau karena Illa.
4. Jika perempuan dalam keadaan iddah, karena pisah badan yang dianggap sebagai fasahk, tetapi pada dasarnya akad tidak batal, seperti karena isteri murtad. Fasahk dalam hal seperti ini terjadi kelangsungan karena ada kalangan yang membatalkan ikatan perkawinan, bila kemurtadannya benar-benar terbukti.¹⁶⁾

ad.c. Syarat yang berhubungan dengan kata-kata

Syarat talaq yang berhubungan dengan kata-kata, ada kalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tetapi ada kalanya dengan sindiran. Yang dengan kata terus terang yaitu: kata yang mudah dipahami, artinya yang waktu

¹⁵⁾ Ibid, halaman 66.

¹⁶⁾ Sayid Sabiq, Fiqih Sunah, PT. Al-Ma'rif, Bandung 1983, halaman 24 sampai 25.

diucapkan seperti "Engkau tertalaq atau dengan segala kata yang diambil dari kata dasar talaq".

Talaq dengan kata-kata yang terus terang, berarti telah jatuh talaq tanpa perlu lagi memperhatikan niat yang mengucapkannya, karena kata-kata tersebut sudah jelas maksudnya dan sudah terang artinya. Bila digunakan kata-kata sindiran yang bisa berarti talaq dan lainnya, seperti : Engkau terpisah. Kata ini berarti pisah dari suami dan bisa diartikan berpisah atau terjauh dari kejahatan. Contoh lainnya adalah "Perkaramu ada ditanganmu sendiri".

Kata ini bisa berarti isteri bertanggung jawab atas dirinya sendiri terlepas dari suaminya dan bisa berarti isteri berhak membelanjakan hartanya. Adapun talaq dengan kata-kata sindiran tidak dianggap sah, kecuali dengan adanya niat, sekalipun yang mengucapkan tadi berkata dengan anlafazh yang jelas, tetapi maksudnya bukan untuk mentalaq hanya makna lain. Maka tidaklah dibenarkan kalau diputuskan telah jatuh talaq. Tetapi talaq bisa juga jatuh sekalipun diucapkan dengan kata-kata sindiran. Contohnya "Saya tidak maksudkan talaq tetapi saya maksudkan arti yang lain. Disini tujuan

dapat dibenarkan dan tidak jatuh talaknya, karena kata-kata yang diucapkan mengandung kemungkinan arti yang lainnya. Disamping talak yang diucapkan dengan kata-kata, adakalanya talak dapat dijatuhkan melalui surat dan isyarat bagi orang bisu. Dengan surat dapat dijatuhkan talak, sekalipun yang menulis untuk berkata, oleh karena bagi suami boleh mentalak isterinya dengan lafazh (ucapan) maka ia pun berhak mentalaknya melalui surat. Dalam hal ini para ahli Fiqih mensyaratkan, hendaknya syarat itu jelas dan terang. Yang dimaksud jelas di sini ialah dapat dibaca atau ditulis di atas lembaran kertas dan lain sebagainya. Dan terang maksudnya tertulis kepada isterinya, alamat isterinya dengan jelas. Surat ini tidak tertuju jelas kepadanya, umpamanya diatas kertas tertulis "Engkau tertalak atau isteriku tertalak". Maka yang seperti ini tidak dianggap sah talaknya, kecuali dengan niat. Hal demikian sebagaimana dikemukakan dalam "Himpunan Hukum Materiil" yang ada di Pengadilan Agama, sebagai berikut :

" Apabila seorang yang mampu berbicara atau seorang bisu menuliskan talak dengan niat

mentalaq, maka pada kenyataannya mentalaanya jatuh ".¹⁷⁾

Sedang bagi orang bisu, isyarat merupakan alat yang utama dan jelas dalam mengemukakan maksudnya, karena isyarat baginya dipandang sama dengan nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjalankan atau menjatuhkan talaq terhadap isterinya. Dengan demikian jatuhlah talaqnya dan berakhir pula hubungan suami isteri di antara mereka. Di antara ahli Fiqih, mensyaratkan bahwa :

" Isyarat bagi orang bisu itu diperbolehkan apabila ia tidak dapat menulis dan tidak tahu menulis, maka tidak dianggap cukup dengan isyaratnya, sebab dengan tulisan lebih jelas maksudnya dari pada isyarat, dan isyarat tidak boleh digunakan kecuali kalau ia benar-benar sudah tidak mampu berbuat yang lain ".¹⁸⁾

C. TATA CARA PENYELESAIAN JATUHNYA TALAQ MENURUT PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Dalam hal tata cara penyelesaian jatuhnya talaq di Pengadilan Agama Semarang ini melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan, antaranya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak

¹⁷⁾ Departemen Agama RI, Himpunan Nash dan Hujjah Syari'at Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama 1976, halaman 24.

¹⁸⁾ Sayid Sabiq, Op. Cit., halaman 33.

sebagai pemohon, dan itupun apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Adapun persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal. 39 sampai dengan Pasal 41 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 mengenai tata cara perceraian yang sah.

Bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menjatuhkan talaq terhadap isterinya, hendaklah mengajukan surat permohonan talaq di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan mengenai surat tersebut adalah surat pemberitahuan bahwa ia akan mentalaq isterinya yang disertai dengan alasan-alasan, dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang. Dan pengadilan melalui kepaniteraan perkara yang dibantu kepala sub kepaniteraan permohonan, sebelum mencatat tanggal masuk surat, nomor perkara serta penentuan hari sidang terlebih dahulu kepala sub permohonan memeriksa surat permohonan tersebut.

Pengajuan perkara permohonan talaq dari Pengadilan Agama Semarang menentukan persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya surat permohonan yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pemohon satu dan pemohon dua.
2. Dari kepala desa setempat mendapat surat keterangan talaq.

3. Surat keterangan kedua saksi.
4. Adanya surat Nikah.
5. Adanya surat ijin permohonan talaq dari atasan bagi yang menjadi Pegawai Negeri.
6. Dengan membayar uang persekot perkara sebesar sembilan ribu rupiah.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi oleh si pemohon, selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat nomor perkara dan menentukan hari dan tanggal sidangnya.

Pengadilan Agama dengan bantuan BP 4 sebagaimana fungsinya memberi nasehat tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak datang lagi ke Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang.

Dalam proses persidangan apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan perkara, apabila perkara sudah diputus Pengadilan akan memberi penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana tempat perkawinan berlangsung.

Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talaq (KBPT No. 3 tahun 1975 Pasal 28 ayat (7)).

D. TATA CARA PENYELESAIAN JATUHNYA TALAQ MENURUT PENDAPAT ULAMA

Para ulama telah bersepakat bahwa Talaq bisa dianggap jatuh apabila memenuhi 3 macam syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Syarat yang berhubungan dengan suami
2. Syarat yang berhubungan dengan isteri
3. Syarat yang berhubungan dengan kata-kata.

Ketiga syarat itu merupakan syarat materiil bagi penyelesaian jatuhnya Talaq. Sedangkan persyaratan formilnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.

Dari persyaratan formil tersebut dapat ditarik beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian jatuhnya Talaq menurut pendapat Ulama, antara lain :

1. Tentang bilangan Talaq
2. Niat menjatuhkan Talaq
3. Adanya saksi dalam menjatuhkan Talaq.

ad. 1. Tentang Bilangan Talaq

Seorang suami apabila sudah mengumpuli isterinya, maka ia berhak tiga kali talaq. Para Ulama sepakat bahwa suami dilarang mentalaq isterinya tiga kali talaq dengan sekaligus, atau dengan mengucapkan 3 kali talaq dalam

masa satu kali suci. Alasannya, jika suami menjatuhkan Talaq 3 kali berarti menutup pintu untuk kembali dan bertemu lagi disaat ia menyesali perbuatannya dan juga menyalahi ketentuan-ketentuan Agama.

Karena dijadikan Talaq berkali-kali adalah untuk memberikan kesempatan kembali di waktu menyesali perbuatannya, karena orang yang menjatuhkan Talaq tiga kali berarti telah merugikan wanita, dikarenakan telah menjadi wanita dengan talaqnya, itu sebagai orang yang tidak sah untuk dirinya.

Dalam kitabnya "Ighatsatul - Lahfaan", Ibnu Qoyyim, berkata:

" Ia dikatakan mempermainkan Kitab Allah, dikarenakan menyalahi ketentuan Talaq yang benar dan menginginkan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki seorang mentalaq sekali saja kemudian jika ia mau dapat kembali kepada isterinya lalu mentalaunya lagi jika ia menghendaki, kemudian ia tidak boleh kembali menjatuhkan lagi sesudah itu "19).

Setelah itu barang siapa menjatuhkan Talaq tiga kali sekaligus juga menyalahi Firman Allah, yang artinya :

"Talaq (yang dapat rujuk) ada dua, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau diceraikan dengan cara yang baik ... " Kemudian jika suami mentalaunya (sesudah

19) Sayid Sabiq, Op.Cit, halaman 49

Talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain ..."²⁰⁾

Dari Firman Allah dan pendapat Ibnu Qoyyim diatas dapat kita peroleh pengertian bahwa bilangan Talaq adalah tiga kali yang dijatuhkan secara bertahap. Talaq pertama yang dijatuhkan, kemudian suami kembali mengawini isterinya lagi (ruju'). Apabila dalam hal mengulangi hidup bersama suami isteri masih belum dapat memperoleh persesuaian atau kecocokan, masih dimungkinkan menjatuhkan Talaqnya yang kedua. Dalam hal Talaq kedua ini bila suami masih menginginkan isterinya kembali, masih dapat diruju' lagi. Tetapi dalam perkawinan yang demikian ini ternyata tidak memperoleh kecocokan, persesuaian dan keharmonisan dalam rumah tangga, masih dapat menjatuhkan Talaq untuk ketiga kalinya.

Apabila telah terjadi 3 kali Talaq, maka bekas suami itu tidak dapat hidup bersuami isteri lagi dengan bekas isterinya, kecuali sebelum ia kawin dengan laki-laki lain, kemudian mengalami perceraian dari laki-laki lain itu.

²⁰⁾ Depag RI, Alqur'an Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an, Jakarta 1979, halaman 55.

Tetapi perceraian dimaksudkan tidak boleh direncanakan terlebih dahulu sebelumnya.

ad. 2. Niat menjatuhkan Talaq

Di atas lebih dikemukakan bahwa apabila Talaq yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya secara jelas, terang atau shorih, tanpa memperhatikan apakah pada waktu mengatakan Talaq itu suami benar-benar berniat mentalaq isterinya atau tidak, maka Talaq itu dipandang jatuh. Lain halnya apabila suami mengucapkan Talaq itu menggunakan kata kinayah (sindiran). Hal ini jatuh tidaknya talaq tergantung kepada niat suami ketika mengatakan Talaq itu. Sedangkan yang dimaksud niat, ialah dasar kehendak yang bebas (ikhtiyar), tidak dalam keadaan terpaksa, bebas dari tekanan baik dari diri sendiri maupun dari luar, bebas dari ancaman baik fisik maupun moril. Menurut kebanyakan Ulama apabila suami mengucapkan Talaq yang shorih, tetapi maksudnya hanya bermain-main tidak disertai niat untuk mentalaq, Talaq itu dipandang jatuh. Hal ini dalam hubungan dengan Hadist Nabi SAW, dari Abu Hurairah yang artinya :

" Ada tiga perkara yang sungguh-sungguh jadi sungguh, dan main-mainnyapun jadi sungguh, ialah Nikah dan Ruju' "21)

Mazhab Zaidiyah berpendapat bahwa ...

"Talaq yang diucapkan suami dengan niat bermain-main itu tidak jatuh. Mereka berpendapat bahwa untuk dipandang jatuhnya Talaq harus ada persesuaian antara niat dalam hati dan ucapan lesannya. Betapapun jelas kata-kata yang diucapkan yang menunjukkan arti Talaq, tetapi tidak disertai dengan niat dalam hati maka Talaqnya tidak jatuh ".22)

Dalam hal demikian ini penulis cenderung kembali pada adanya syarat ikhtiar pada suami yang menjatuhkan Talaq, hadist-hadist yang pada umumnya bahwa segala amal yang dipandang sah, apabila disertai niat dan pendapat Mazhab Zaidiyah diatas.

Sedangkan hadist diatas untuk mencegah, mendidik masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memelihara kelangsungan hidup dan tidak mempermainkan kata Talaq. Sebab walau Talaq itu halal, tapi merupakan hal yang tidak disenangi oleh Allah.

ad.3. Saksi Dalam Menjatuhkan Talaq

Dalam hal ini menjatuhkan Talaq disyaratkan adanya saksi, sebagaimana dikemukakan dalam

21) Ibid, halaman 397

22) A.Azahar Basyir, MA, Op.Cit, halaman 69

"Himpunan Hukum Materiil" yang ada dalam Pengadilan Agama, sebagai berikut :

"Talaq sebagaimana juga ikrar Talaq hanya dapat ditetapkan penyaksian dua orang laki-laki merdeka dan yang adil ".²³⁾

Pendapat di atas sejalan dengan firman Allah :
"... dan persaksikanlah dengan orang laki-laki yang adil diantara kamu ...".²⁴⁾

Apabila kita perhatikan dalil-dalil di atas mengenai wajib diperkirakannya Talaq oleh dua orang laki-laki yang adil dan mempunyai dasar yang cukup kuat, disamping itu juga dapat mempersempit pintu perceraian.

Dengan adanya ketentuan ini suami yang akan menjatuhkan Talaq terhadap isterinya, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil yang tidak mungkin diliputi oleh suasana kebencian dan kemarahan yang memuncak. Tetapi apabila Talaq itu tetap dijatuhkan atas pertimbangan yang masak sebelumnya, bahwa memang langkah yang lebih baik adalah menghentikan atau memutuskan hubungan perkawinan. Kalau lebih toh perkawinan itu

²³⁾ Depag RI, Himpunan Hukum Katerial, 1976

²⁴⁾ Depag RI, Alqur'an Dan Terjemahannya, Op.Cit, halaman 945.

dipertahankan tidak akan membawa kebaikan dalam hidup perkawinan itu sendiri.

Ketiga hal tersebut diatas, yaitu tentang bilangan Talaq, niat Talaq dan saksi dalam menjatuhkan Talaq, atau boleh juga dimasukkan dalam menjatuhkan Talaq sebagai tambahan persyaratan. Hal ini sesuai dengan kehendak pemerintah lewat Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku yaitu UU No 1 / 1974 tentang Perkawinan dan PP No 9 / 1975 sebagai pelaksanaannya. Dalam aturan Penjelasan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No 9 / 1975 telah menentukan bahwa adanya kehendak (niat) suami untuk menjatuhkan Talaq di depan sidang, setelah itu suami mengikrarkan Talaq di depan sidang dan selanjutnya Hakim dalam persidangan berkedudukan sebagai saksi atas ikrar Talaq yang dijatuhkan.

E. HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI TALAQ

1. IDDAH

Seorang wanita yang putus perkawinannya tidak dapat begitu saja ia segera melakukan perkawinan lagi tetapi harus menunggu beberapa saat sampai habis masanya, yang disebut masa "iddah". Dengan masa iddah, dapat menunjukkan betapa pentingnya

perkawinan dalam ajaran Agama Islam, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan jalan sah untuk menyalurkan hasrat naluriah manusia serta merupakan salah satu cara ibadah kepada Allah.

Perkawinan suatu peristiwa penting bagi hidup dan kehidupan manusia, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan secara baik-baik dan dewasa serta harus dipikirkan dahulu sebelum dilakukan. Kalau terpaksa perceraian terjadi dan kesatuan dalam perkawinan masih diinginkan, maka dalam masa iddah merupakan suatu kesempatan baik bagi suami isteri untuk kembali hidup berumah tangga (ruju').

Dilihat dari sebab terjadinya perceraian, maka iddah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- Iddah Kematian
- Iddah Talaq ²⁵⁾

Menurut A. Azhar Basyir, dalam bukunya "Perkawinan Islam". Iddah karena kematian, sebagai berikut :

1. Bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil baik sudah pernah kumpul dengan suaminya atau belum, Iddah adalah 4 bulan 10 hari.
2. Bagi isteri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari. ²⁶⁾

Sedangkan Iddah karena Talaq, menurut A. Azhar Basyir adalah sebagai berikut :

25) Ny. Soemijati, SH, Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan (UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, halaman 121.

26) A. Azhar Basyir, MA, Op.Cit, halaman 86

1. Isteri yang ditalaq dalam keadaan hamil, iddah-nya adalah sampai melahirkan kandungan.
2. Isteri yang masih mengalami menstruasi, iddah-nya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu Talaq, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami isteri.
3. Isteri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi iddahnya tiga bulan.²⁷⁾

2. Hak Dan Kewajiban Dalam Masa Iddah

Seorang isteri yang sedang mengalami iddah, wajib memperhatikan dua hal sebagai berikut :

1. Isteri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan pakaian yang berlebihan, perhiasan dan wangi-wangian selama iddah yaitu 4 bulan 10 hari.
2. Perempuan dalam masa iddah harus tetap tinggal di rumah yang disediakan oleh bekas suami, suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah dan perempuan tidak boleh keluar atas kehendak sendiri.²⁸⁾

Bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunjukkan rasa sedih dan berkabung, karena sedih ditinggalkan oleh seorang yang diharapkan dapat menghidupi keluarganya, dengan mencari nafkah. Rasa sedih dan berkabung itu dapat ditunjukkan dengan cara tidak perlu mengenakan perhiasan, wangi-wangi/parfum/minyak wangi dan dapat juga ditunjukkan memakai pakaian yang sederhana dan warna yang tidak menyolok/gelap.

²⁷⁾ Ibid, halaman 87

²⁸⁾ Ibid, halaman 88

Bagi isteri hal yang demikian ini diwajibkan terhadapnya yang mengalami iddah talaq ba'in, maksudnya tidak memakai pakaian yang berlebihan, perhiasan, wangi-wangian, berhias seperti perempuan yang sedang menanti lamaran/pinangan dari seorang pria. Tetapi bagi isteri yang sedang mengalami masa iddah roj'i, lebih diutamakan berhias diri, mengenakan wangi-wangian di hadapan suaminya atau berhias yang menarik agar suaminya lebih tertarik. Dengan demikian agar suaminya perasaan lain atau lebih tertarik dan akhirnya ia menetapkan untuk merujuk isterinya kembali.

Untuk isteri yang menanti masa iddah karena kematian suaminya, harus tetap tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, termasuk rangkaian dalam berkabung. Begitu pula bagi isteri yang ditalaq suaminya, dalam menanti masa iddah harus tetap tinggal di rumah suaminya, khusus yang menanti masa iddah roj'i diutamakan untuk berhias diri di hadapan suaminya agar suaminya lebih tertarik dan akhirnya ia merujuk kembali.

Dan selama masa iddah isteri berhak atas nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadinya perceraian antara lain : Perumahan, Makanan, Pakaian. Sedang perempuan yang sedang mengalami masa iddah ini tidak dibenarkan keluar rumah tanpa alasan yang sah,

apabila perempuan itu meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dipandang ia telah membangkang dari kewajiban yang disebut Nusyus, maka gugurlah atas hak nafkah iddah baginya.

Disamping nafkah iddah, bagi laki-laki yang bertaqwa juga diwajibkan memberikan Mut'ah atau uang hiburan perceraian kepada bekas isterinya, jumlah Mut'ah ini harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan suami. Hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqroh ayat 241, yang artinya:

" Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaknya diberikan oleh suaminya Mut'ah menurut yang Ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"²⁹⁾.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 (c) ditentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suaminya untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban pada bekas isterinya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 (1) menentukan bahwa :

" Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan

²⁹⁾ Al - Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1976

sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya ".

Dan hak penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya ditentukan dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negeri Nomor 08 / SE / 938 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut :

a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan.
- (2) Sepertiga gaji untuk isterinya
- (3) Sepertiga gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas isterinya.

c. Apabila anak mengikuti Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan, maka pemberian ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Sepertiga gaji untuk bekas isteri.
- (3) Sepertiga gaji untuk anak yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Pria yang bersangkutan.

d. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka sepertiga gaji yang

menjadikan bagian anak itu dibagi menurut jumlah anak. 30)

Demikianlah mengenai hak dan kewajiban bagi yang menceraikan isterinya dan untuk selanjutnya adalah menginjak Bab III.



30) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 8 / SE / 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Tgl 26 April 1983

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam hal metodologi penelitian ini, maka untuk memperoleh suatu data harus digunakan adanya suatu penelitian yang harus dilakukan dengan berbagai cara yang paling utama adalah hal ini untuk adanya tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini.

A. METODE PENDEKATAN

Yang penulis pergunakan adalah metode pendekatan yuridis, normatif yang berarti bahwa penulis dalam mencari data yang dipergunakan dari segi yuridis saja, penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian Deskriptif, karena hanya digambarkan kepada obyektif yang menjadi permasalahannya.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Suatu penelitian mungkin dilakukan sampai taraf internasional, tetapi mungkin juga dilakukan hanya sampai taraf deskriptif saja. Sedangkan penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian hanya sampai penelitian deskriptif saja. Pada taraf internasional orang tidak berhenti pada taraf menggambarkan saja, tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang obyek masalahnya.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan maka diadakan adanya penelitian lapangan secara langsung yang menuju pada obyeknya atau sasarannya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sebagai sumber informasinya maka penulis akan datang dan melihat langsung kesuatu tempat yang akan diteliti dengan mendatangi beberapa orang ataupun instansi-instansi yang mengetahui akan hal-hal yang menyangkut masalah-masalah yang hubungannya dengan hal yang diteliti tersebut.

A. WAWANCARA

Dengan mengadakan wawancara ini, maka akan dapat dikumpulkan adanya data-data yang dibutuhkan didalam penyusunan skripsi ini, maka dalam hal ini usaha yang ditempuh oleh penulis adalah dengan mengadakan suatu wawancara kepada orang-orang yang mengetahui adanya adat istiadat dengan menyiapkan adanya suatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu secara rapi dan baik.

B. OBSERVASI

Yaitu merupakan suatu teknik pengamatan dan penyusunan suatu data dengan menggunakan teknik pembantu yang berdasarkan kepada kekuatan panca indra dalam mengamati gejala-gejala guna melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis. Adapun jenis observasi langsung ini, maksudnya tidak lain adalah dengan menggunakan alat-alat pembantu yang lain yang dibutuhkan dalam hal ini.

C. KEPUSTAKAAN

Kepustakaan adalah suatu teknik untuk memperoleh data-data dengan menggunakan dan atau membaca literatur-literatur, majalah-majalah ataupun bacaan-bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti tersebut. Kepustakaan ini bukan merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung kelapangan yang hendak diteliti tersebut, melainkan dengan melihat dan membaca bacaan-bacaan tersebut.

Untuk kepentingan pembuktian metode pengolahan data penulis dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

(1) METODE DEDUKTIF

Yaitu suatu metode penelitian yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum dan menyeluruh.

(2) METODE INDUKTIF

Yaitu suatu metode penelitian yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

(3) METODE KOMPARATIF

Yaitu suatu metode penelitian dimana data-data yang diperolehnya diantara data-data yang satu dibandingkan dengan data-data yang lainnya dan kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta dan yang diambil dan yang manakah yang perlu digunakan.

D. METODE ANALISA DATA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif atau berdasar hasil penelitian.

Setelah data terkumpul disudut yaitu dilaksanakan pemeriksaan atau penelitian data guna menjamin apakah suatu data dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Hasil analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. PROSEDUR PENGAJUAN TALAQ

Seperti kita ketahui bahwa dalam kedudukannya selaku badan peradilan agama dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 63 ayat (1) Jo PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 1 sub (b) yang berbunyi sebagai berikut :

" Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Hal ini memberikan pengertian Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dalam bidang Perkawinan dan segala akibatnya serta wewenang lain ditetapkan Undang-Undang kepada penduduk yang beragama Islam".

Adapun yang termasuk di dalam wewenang Pengadilan Agama antara lain adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara lain mengenai Nikah, Talaq dan Rujuk.

Perceraian antara orang-orang Islam memerlukan perantara hakim agama yang berwenang untuk memberikan izin perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya Talaq yang digantungkan sudah ada. Dengan demikian perceraian bagi orang-orang beragama Islam termasuk wewenang dari Pengadilan Agama.

Tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama, dapat digolongkan ke dalam dua hal yaitu mengenai permohonan dan gugatan. Untuk permohonan yang akan diselesaikan dengan suatu ketetapan Pengadilan, sedangkan gugatan diselesaikan dengan suatu putusan (vonis) Pengadilan, kecuali permohonan pembatalan perkawinan yang harus diselesaikan oleh pengadilan dengan suatu putusan (Putusan Pengadilan Pasal 37 dan 38 PP No. 9 tahun 1975).

Selanjutnya bagi suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menjatuhkan Talaq terhadap istrinya hendaknya mengajukan surat permohonan Talaq kepada Panitera melalui sub kepaniteraan permohonan Talaq, di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Mengenai surat tersebut adalah surat pemberitahuan bahwa ia akan mentalaq istrinya dengan disertai alasan-alasan dengan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang.

Pengadilan melalui kepaniteraan perkara yang dibantu kepala sub kepaniteraan permohonan, sebelum mencatat tanggal masuk surat, nomor perkara serta penentuan hari sidang terlebih dahulu kepala sub permohonan memeriksa surat permohonan tersebut.

Untuk mengajukan perkara permohonan Talaq dari Pengadilan Agama Semarang menentukan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Surat permohonan yang ditanda tangani dari satu pemohon dua atau termohon.

- (2) Surat Keterangan Talaq dari kepala desa setempat.
- (3) Surat Keterangan kedua saksi.
- (4) Surat Nikah.
- (5) Surat ijin permohonan Talaq dari atasannya bagi Pegawai Negeri.
- (6) Membayar uang persekot perkara Rp. 9.000,-

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh sipemohon selanjutnya ketua Pengadilan mencatat nomor perkara dan menentukan hari setelah surat permohonan diterima, kemudian panitera mengirim surat panggilan sidang ke alamat masing-masing, dan Pengadilan Agama dapat meminta bantuan dari Badan Penasehat Perselisihan dan Perceraian (BP 4) sebagaimana fungsinya.

Setelah BP 4 memberi nasehat tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak hendaknya datang lagi ke Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang berdasar surat panggilan panitera perkara Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Dalam sidang ini para pihak didamaikan lagi akan tetapi bila tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada pemeriksaan perkara, dan apabila perkara sudah diputus Pengadilan akan memberikan penetapan.

Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirim penetapan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan berlangsung. Bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan disampaikan kepada pencatat di Jakarta.

Apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, para pihak datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran Talag (KBPT Nomor 3 tahun 1975 Pasal 28 ayat (7)).

B. PROSES DALAM PERSIDANGAN

Sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan setempat di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya yang disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Kemudian Pengadilan lewat kepaniteraan perkara selanjutnya kepada sub kepaniteraan permohonan, akan mempelajari isi surat yang dimaksud. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan termohon untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian.³¹⁾

Pengadilan disampaikan secara pribadi kepada yang bersangkutan oleh panitera atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di Pengadilan disampaikan melalui Lurah

³¹⁾ Drs. Achmad Ahsin, SH, Hakim Tetap Pengadilan Agama Semarang, Wawancara : tgl. 16 Mei 1995.

atau Kepala Desa setempat atau menempel panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama. Apabila telah tiga kali dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di dalam persidangan maka permohonan telah dianggap gugur.

Dalam setiap perkara baik permohonan maupun gugatan harus diperiksa oleh sidang Pengadilan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, yaitu seorang hakim ketua Majelis dan dua orang hakim anggota dibantu oleh seorang panitera pengganti, kecuali permohonan penetapan tentang penolakan pemberian surat keterangan melakukan perkawinan percampuran oleh pejabat yang berwenang.

Setiap perkara, permohonan maupun gugatan harus diperkirakan 30 hari setelah diterimanya surat permohonan oleh Pengadilan, kecuali bila gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, tenggang waktu pemeriksaan paling lambat 6 bulan sejak diterimanya surat gugatan. Sebelum diijinkan ikrar Talaq, Pengadilan Agama berusaha kedua belah pihak dan disertai bantuan dari BP 4. Bila usaha ini gagal dan tidak mungkin lagi suami istri dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk menyelesaikan perceraian itu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan jalannya sidang perkara permohonan talaq, yaitu :

1. Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. Reg. 58/1978 Tanggal 4 April 1978.

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Agama Semarang telah mengadili di dalam tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan talaq dari :

Sukirman bin Wongsoredjo, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di desa Dk. Nusupan Kelurahan Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut pemohon kedua.

DUDUK PERKARA

Dengan surat permohonan tanggal 3 Maret 1978, yang telah masuk dalam kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Semarang No. Reg. 58/1978 Tgl. 5 Maret 1978, dalam sidangnya menerangkan sebagai berikut :

Pemohon satu menikah dengan pemohon dua pada tanggal 23 Agustus 1975 di KUA Kecamatan Semarang Barat, dengan wali saudara, mas kawin Rp. 1000,- tunai, surat kutipan akte nikah No. 1141/190/1966.

Pemohon satu dan pemohon dua telah hidup rukun sebagai suami isteri 12 tahun dan belum dikaruniai keturunan anak seorangpun dan akhir-akhir ini dalam perjalanan hidupnya pemohon satu dan pemohon dua terjadi pertengkaran dan cekcok rumah tangga, terutama akibat dari perkawinan yang sekian tahun/ 12 tahun belum dikaruniai keturunan.

Pemohon kedua membenarkan apa yang telah diterangkan pemohon satu bahkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 1978 telah terlanjur menjatuhkan talaqnya.

Pemohon satu dan pemohon dua minta agar hakim berkenan menjatuhkan penetapan dengan jatuhnya talaq pemohon satu kepada pemohon dua.

Pemohon satu sanggup membayar semua ongkos yang timbul di dalam perkara itu.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Stbl 1882 No. 152 Jo Stbl No. 116 dan 610 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dalam pasal 1 menentukan bahwa tiap-tiap landrat di Jawa dan Madura ada sebuah Priesterraad (raadg agama) yang daerahnya sama luasnya dengan landrat itu.
- Peraturan Pemerintah No. 9/1975 Pasal 14 menentukan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya,.....
- Undang-Undang No. 14 Th. 1970 Pasal 14 (1) menentukan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Undang-Undang No. 1 Th. 1974 Pasal 39 Jo. PP No. 9 Th 1975 Pasal 14 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksananya menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan.

- Peraturan Menteri Agama No. 3 Th 1975 Jo Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D. Ins/117/75 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama serta Instruksi Pelaksanaannya dalam Pasal 28 (1) menentukan bahwa, suami yang hendak menjatuhkan talaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf B Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 14 sampai dengan 18 PP No. 9/1975 memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan untuk keperluan itu.
- Kitab Al-Ashbah Wan/Nadlo'ir Halaman 116, yang artinya "Barang siapa mempercepat sesuatu sebelum tiba saatnya maka ia kena sanksi akibat perbuatannya".
- Kitab Al-Ashbah Wan-Nadlo'ir Halaman 126, yang artinya:
"Pemerintah mengatur rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya".

PENETAPAN

1. Menolak permohonan Sukirman bin Wongsoredjo, dengan pemohon kedua Rubinem binti Suparto, dikarenakan tidak memenuhi surat permohonannya.
2. Penetapan ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan.
3. Biaya kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-

KOMENTAR

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Untuk membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Rasanya belum lengkap sebagai keluarga apabila kehidupan suami isteri tanpa hadirnya seorang anakpun. Dan hal yang demikian ini tidak jarang menjadikan perselisihan dan cekcok yang terus menerus, tanpa pengendalian bahkan berakhir dengan perceraian.

Maka tidaklah heran apabila pemohon satu yang sudah hidup suami isteri dengan pemohon dua selama 12 tahun tidak dapat mendapatkan keturunan dalam perjalanan hidup keluarganya diliputi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya sampai pada perceraian. Dengan perceraian itu mereka dapat menentukan hidupnya masing-masing dan barangkali akan memperoleh apa yang selama ini didambakan.

2. Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon satu adalah surat permohonan talaq, sedang dalam sidang menurut keterangan pemohon satu dikuatkan oleh pemohon dua. Pemohon satu telah terlanjur menjatuhkan talaqnya kepada pemohon dua pada hari Senin 13 Maret 1978.

Dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat memenuhi syarat permohonannya. Sebab pemohon satu telah terlanjur menjatuhkan talaqnya sebelum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonannya tidak dapat dilanjutkan dan ditolak.

C. PENOLAKAN PENGAJUAN GUGATAN TALAQ

Di dalam penolakan pengajuan gugatan talaq oleh Pengadilan Agama itu dikarenakan pemohon yang mengajukan permohonan talaq tidak memenuhi kriteria penjatuhan talaq oleh Pengadilan Agama.

Hal ini dapat dijadikan contoh apabila akan mengajukan talaq di Pengadilan Agama haruslah dapat dipastikan bahwa penyebab pemohon mengajukan gugatan talaq itu dikarenakan suatu hal yang terjadi dalam rumah tangga mereka dan tidak dapat didamaikan lagi.

Ini menandakan bahwa dalam setiap pengajuan gugatan talaq di Pengadilan Agama tidak dapat dipastikan akan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Seperti contohnya :

Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. Reg. 96/1978
Tanggal 5 Juni 1978.

Di dalam surat permohonan talaq itu tertera bahwa, gugatan yang diajukan oleh Ny. Ruminingsih binti Usup, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kayumanis Rt. 001/04 Kalurahan Kayumanis Kecamatan Matraman Wilayah Jakarta Timur.

Dalam hal ini adalah duduk perkaranya bahwa :

- Selama perkawinan sering terjadi cekcok terus menerus antara penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga biaya rumah tangga selalu kekurangan dan sejak tahun 1972 tergugat tidak bekerja lagi, sehingga biaya rumah tangga penggugat yang mencarinya (dengan jalan bekerja)

- Pada tahun 1975 penggugat berhenti bekerja di Semarang (Penggugat dan tergugat pindah ke Semarang bersama dua orang anaknya), lalu pergi ke Jakarta kembali pada bulan September 1975 untuk mencari pekerjaan dan tergugat memberi ijin.
- Selanjutnya tergugat selalu memeras penggugat, dengan mengharuskan penggugat mengirimkan uang ke Semarang kepada tergugat sebesar Rp. 25.000,- s/d Rp. 30.000,- perbulannya.
- Penggugat dan tergugat tidak bercampur selama 20 bulan lazimnya suami isteri (berpisah tanpa nafkah lahir dan batin), apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu mengancam, memukul dan memeras penggugat untuk mencari uang.

Dari duduk perkara di atas pihak tergugat sudah dipanggil 4 kali secara patut untuk menghadap sidang. Dengan pertimbangan hukumnya bahwa perkara ini termasuk dalam lapangan tugas wewenang Pengadilan Agama, dan ternyata tergugat tidak melindungi istrinya serta tidak memberikan segala keperluan rumah tangganya berdasarkan Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Mengingat peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa Madura Stbl. 1882 No. 152 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP RI No. 9 tahun 1975, Peraturan Menteri

Agama No. 3 tahun 1975, Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D/Inst/117/1975 menetapkan bahwa :

1. Menolak gugatan dari penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menjatuhkan talaq satu khul'i dengan iwadl Rp. 50,- kepada tergugat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.
2. Penggugat diperintahkan untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.5950,- kepada Pengadilan Agama Semarang.

Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Semarang yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 1978.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan gugatan talaq semua dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

D. PENETAPAN PENGESAHAN TALAQ DI LUAR SIDANG

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 (1) ditentukan bahwa :

Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan. Kemudian sehubungan dengan itu dikemukakan bahwa salah satu perceraian adalah cerai talaq, di mana untuk melakukannya menurut pasal 14 PP No. 9/1975 yaitu seorang suami harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya.

Bila melihat peraturan tersebut, berarti seorang suami yang akan menjatuhkan talaq tanpa memberitahu kepada Pengadilan sebagaimana kasus-kasus talaq di luar sidang yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 1/74 tentang perkawinan.

Tujuan suatu proses persidangan di muka pengadilan adalah untuk memperoleh suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Adanya putusan itu memberikan kepastian bagaimana hubungan hukum di antara pihak yang bersengketa, apa hak dan kewajibannya, kepastian hukum itu dapat dilakukan dengan paksa, maksudnya apabila para pihak tidak mentaati secara suka rela, dapat dipaksa dengan bantuan alat negara.

Dalam dunia peradilan, dapat dibedakan antara putusan dan penetapan. Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perkara perselisihan atau sengketa, sedangkan suatu penetapan diambil yang diambil sehubungan dengan suatu permohonan.

Sedangkan menurut sifat "Amar" atau "Diktum", putusan ini dapat dibedakan menjadi tiga macam :

1. Comdennatoir, yaitu suatu amarnya berbunyi menghukum atau denda dan sebagainya.
2. Declaratoir, yaitu amarnya menyatakan suatu keadaan, sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.
3. Constitutif, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru.

Dengan demikian kalau kita berbicara tentang permohonan pengesahan talaq, hal ini termasuk dalam penetapan hakim, yaitu putusan yang tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi, dengan demikian tidak diperlukan lagi perbuatan dari salah satu pihak, keadaan yang dinyatakan sah saat putusan itu diucapkan oleh hakim, maka mulai sah putusan tersebut.

Penetapan hakim mengenai kasus-kasus talaq di luar sidang yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, adalah merupakan suatu putusan yang bersifat declaratoir vonis.

Dalam pasal 27 (1) Undang-Undang No. 1/70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menyebutkan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum haruslah diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian umum yang harus diwujudkan dalam setiap peraturan undang-undang. Oleh karena itu seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya disamping berusaha keras dalam menegakkan yang berlaku, juga memahami kultur (budaya masyarakat yang ada).

Sehingga dengan keputusan itu berakibat positif terhadap masyarakat, dan memperkecil pelanggaran-pelanggaran hukum, bahkan diusahakan untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum bagi masyarakat.

Untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang No. 1/74 tentang perkawinan yang

terjadi di daerah hukum Pengadilan Agama Semarang, khususnya mengenai talaq di luar sidang pengadilan, maka hakim harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebagaimana talaq di luar sidang tersebut diterima begitu saja dengan alasan bahwa talaq adalah hak penuh bagi semua. Hal demikian jelas akan menghancurkan pihak wanita yang hanya dianggap sebagai boneka belaka, bila senang diambil bila bosan dibuang. Akhirnya banyak sekali wanita-wanita yang menjadi janda kebingungan menentukan nasib hidupnya.

Dengan uraian di atas, maka Pengadilan Agama Semarang, sudah seharusnya sebagai salah satu alat penegak hukum dan keadilan dalam negara hukum Republik Indonesia. Wajib mempertahankan berlakunya Hukum Positif demi terciptanya keadilan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa, tindakan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus kasus talaq diluar sidang, adalah menyimpang dari Undang-Undang No. 1/74 tentang perkawinan, Pasal 39 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan".

Menurut Prof. Dr. TM, Hasjbi Ash-Shiddiqqi, dalam bukunya " Filsafat Hukum Islam ", mengatakan bahwa :

" Tujuan Hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak

kemodlorotan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang merata " ³²⁾

Bila seorang hakim sampai terjadi membiarkan kasus talaq di luar sidang dan tidak menyelesaikannya, maka tujuan hukum Islam itu luhur dan tidak terpenuhi. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan tentang sahnya kasus talaq diluar sidang, hal ini tidak benar. Sebab peraturan tentang talaq yang termuat dalam UU No. 1/74 tentang perkawinan Jo. PP No, 9/75 tentang pelaksanaannya, mengatur prosedur tentang penjatuhan talaq yaitu : Harus di depan sidang pengadilan, dengan alasan tersebut di atas tidak dibenarkan talaq yang dijatuhkan di luar sidang. Oleh sebab itu agar dipatuhinya UU Perkawinan serta aturan pelaksanaannya, pemerintah perlu melengkapi peraturan ketentuan tentang pelanggaran menjatuhkan talaq di luar sidang, dalam undang-undang Perkawinan yaitu dengan menentukan sah dan tidaknya tentang talaq yang dijatuhkan di luar sidang. Apabila talaq yang dijatuhkan di luar sidang seharusnya hakim menerima perbuatan seperti ini, dengan harapan agar nantinya suami tidak melanggar lagi ketentuan-ketentuan anprosedur tentang menjatuhan talaq.

Kemudian ikut sertanya hakim pengadilan untuk menyelesaikan persoalan suami yang menjatuhkan talaq di

³²⁾ Prof. Dr. TM. Hasjbi Ash-Shiddiqqi, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Halaman 123.

luar sidang terhadap isterinya adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini justru membawa kemaslahatan, sebab Pengadilan Agama dapat memberi fatwa dan pertimbangan apakah suami yang memohon pengesahan talaq itu sudah cukup beralasan atau belum. Apabila pintu-pintu perdamaian masih terbuka, hakim harus melaksanakannya agar mereka dapat hidup rukun kembali.

E. AKIBAT DARI PENYELESAIAN TALAQ DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Penyelesaian talaq di luar sidang oleh Pengadilan Agama Semarang, setelah penulis menganalisa di dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam, namun bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Walaupun putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus talaq diluar sidang yang berupa penetapan pengesahan talaq dengan ijtihadnya itu bisa mewujudkan kepastian hukum terhadap berbagai pihak, tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1/74 Pasal 39 ayat (1).

Akibat penyelesaian talaq di diluar sidang antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan Kepastian Hukum Terhadap Putusnya Perkawinan dan Hak Nafkah

Sebagaimana disebut dalam UU No. 1/74 Pasal 27 ayat (1) bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Berpijak dari Undang-Undang tersebut, menurut Prof. Soebekti, SH, maka hakim dengan tugas-tugasnya dalam melaksanakan hukum, harus berpijak pada kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum yang harus diwujudkan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya berpijak pada ketentuan perundang-undangan saja atau berdasarkan yurisprudensi yang ada melainkan hakim harus bisa menemukan dan menciptakan hukum baru. Dengan demikian akan dapat mengikuti perkembangan masyarakat melalui peraturan-peraturannya.

Sebagian masyarakat di daerah Kotamadya Semarang khususnya mereka yang berperkara adalah termasuk muslim yang baik dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam hukum Islam. Oleh karena itu bila hakim Pengadilan Agama Semarang menerima talaq yang jatuhnya di luar sidang berarti mereka tidak mendapat keadilan sebagaimana yang didasarkan Hukum Islam.

Dengan demikian, apabila seorang suami yang telah menjatuhkan talaq terhadap istrinya dan pengakuannya benar-benar terbukti serta diikuti kesaksian oleh dua orang laki-laki yang adil dalam persidangan maka sudah menjadi kewajiban Majelis

Hakim untuk memutuskan perkara itu dengan penetapan pengesahan talaq tersebut, putuslah ikatan perkawinan suami isteri secara sah baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku. Dan haramlah bagi mereka apabila masing-masing pihak untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebelum mereka ruju' kembali. Lebih-lebih jatuh talaq Ba'in (tiga kali), maka tidak boleh meruju' kembali sebelum dinikahi oleh laki-laki lain dan pernah mengumpulinya.

Dari sisi lain tindakan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan jatuhnya talaq di luar sidang, dapat memberi kepastian hukum terhadap nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah anak.

Mengenai nafkah iddah, termasuk di dalamnya adalah Mut'ah dan pembagian harta bersama. Sedangkan untuk nafkah anak termasuk di dalamnya adalah biaya mengasuh anak dan biaya hidup anak serta biaya pendidikan bagi anak yang sudah sekolah.

Dari berbagai perkara tentang talaq diluar sidang yang ada di Pengadilan Agama Semarang, hanya ada satu perkara No. 228/1987 yang termohonnya menuntut adanya nafkah iddah, mut'ah dan bagian harta gono-gini. Mengenai besarnya nafkah iddah, mut'ah dan bagian gono gini itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan dasar itulah penulis sependapat

dengan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah bisa mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap putusannya perkawinan.

2. Mendahulukan Hukum Islam Namun Kurang Konsekuensi Terhadap Undang-Undang Yang Berlaku.

Memang benar, sebagai muslim yang baik sudah semestinya harus taat dan patuh terhadap hukum yang mengaturnya lebih-lebih seorang hakim agama sebagai penegak hukum, harus dapat memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat yang selalu membutuhkan keadilan sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kalau hakim sebagai penegak hukum tidak mau mengerahkan tenaga dan pikiran untuk menegakkan Hukum Islam, hakim tersebut diancam oleh Allah. Hal ini sesuai dengan Al-qur'an yang telah diturunkan-Nya dalam surat AL-Maidah ayat 47 :

" Barang siapa yang tidak memutus perkara apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang fasiq ".

Hal ini juga disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 44 dengan kata-kata " Kafir " dan pada ayat 45 dengan kata "Dzalim". Inilah yang menguatkan hati seorang hakim agama untuk berpegang teguh terhadap hukum Islam.

Namun hakim agama itu juga dituntut untuk taat kepada Ulil Amri (pemerintah), sepanjang pemerintah itu

tidak menyuruh rakyatnya untuk berbuat maksiat. Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Semarang juga belum mengamalkan sebagian dari hukum Islam yang lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nissa ayat 59, yang artinya : " Taatilah Allah dan Rosulnya dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rosulnya".

Kalau kita perhatikan pemerintah Indonesia sekarang ini, sesuai dengan hal di atas, artinya pemerintah telah mengatur jelas dan tegas dalam Undang-Undang No. 1/74 pasal 39, bahwa : " Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan". Maka ketetapan hakim tentang jatuhnya talaq di luar sidang di Pengadilan Agama Semarang tersebut sedikit kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena Undang-Undang tersebut tidak bermaksud menyuruh bermaksiat, bahkan memberantas penderitaan yang dialami oleh para wanita akibat dari setumpuk hak mutlak yang ada pada suami. Untuk itulah pemerintah membuat Undang-Undang yang isinya antara lain menyatakan tidak mengakui talaq yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Penjatuhan talaq di luar sidang tersebut bila didiamkan terus menerus, akan mempunyai dampak negatif bagi berlakunya Undang-Undang. Sebab kalau talaq di luar sidang ini berjalan terus menerus tanpa

adanya penyelesaian oleh Pengadilan Agama dan Hakim Agama maka Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1/74 Jo. tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang perkawinan dan aturan perlaksanaanya, tidak akan ditaati sepenuhnya oleh masyarakat, karena mereka merasa tidak mendapat keadilan dan akan mudah menjatuhkan talaq di luar sidang.

Dengan demikian agar masyarakat tidak mudah menjatuhkan talaq di luar sidang, perlu lagi hakim agama bertindak tegas menghadapi ini, dengan tidak menerima penjatuhan talaq di luar sidang begitu saja.

F. ANALISIS DATA

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yaitu "Studi Kasus Tentang Penyelesaian Talaq Diluar Sidan Di Pengadilan Agama Semarang Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama".

Pandangan hukum adat tentang penyelesaian talaq di luar sidang dan tata cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Masyarakat daerah Kotamadya Semarang kurang lebih penduduknya 90 % beragama Islam, menurut pengamatan penulis mereka termasuk muslim yang baik dalam arti melakukan ibadah yang bersifat wajib

maupun yang bersifat lainnya, tetapi dalam hal perceraian bahwa keseluruhannya menggunakan atau menjalankan peraturan-peraturan yang mengaturnya sehingga dalam hal perceraian mereka hanya sedikit sekali atau sebagian saja yang menjatuhkan talag diluar sidang.

a. Di Kelurahan Pendrikan Tengah Kecamatan Semarang Barat Kotamadya Semarang.

Nama : Sardi bin Murdi

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Beristeri dengan,

Nama : Sumi binti Suwarno

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Duduk perkara,

Pemohon satu telah menikah dengan pemohon dua pada tanggal 25 Mei 1984 di Kelurahan Pendrikan Tengah denan wali ayah dan mas kawin Rp. 5000,- tunai. Pemohon satu dengan pemohon dua telah hidup sebagai suami isteri selama 6 bulan dan belum dikaruniai seorang keturunan, kemudian pada akhir perjalanan hidup rumah tangga selalu diliputi ketidak tentraman, sering bertengkar dan ber-

selisih. Akibat dari pertengkaran itu pemohon satu dan pemohon dua setuju untuk mengajukan permohonan perceraian karena sebelumnya pemohon satu sudah menjatuhkan talaq ketika menghadiri sidang di BP 4 Kotamadya Semarang, pada tanggal 6 Juli 1985 jam 12 WIB.

b. Di Kalibanteng barat kecamatan Semarang Barat Kotamadya Semarang.

Nama : Muhsaid bin Sofwan

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Beristri dengan,

Nama : Isrokhah binti Masrakah

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pemohon satu pada tanggal 8 Juli 1982 menikah dengan pemohon dua di Kotamadya Semarang dengan wali ayah dengan mas kawin Rp. 5000,- tunai.

Pemohon satu telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan pemohon dua selama 22 bulan disebabkan pemohon dua cemburu, akibat dari rasa cemburu tersebut pemohon dua selalu mohon cerai kepada pemohon satu telah terlanjur menjatuhkan talaq terhadap pemohon dua pada hari Senin tanggal

11 Februari 1983 dengan kata-kata "Pegat kowe saiki tak pegat". Dengan keterangan pemohon satu yang demikian ini dikuatkan oleh pemohon satu dan pemohon dua, memohon kepada Pengadilan Agama agar menyaksikan ikrar talaknya pada pemohon dua dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Dengan adanya contoh-contoh diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya ucapan yang tegas atau ucapan baik dengan diniatkan atau tidak diniatkan mempunyai arti yang sama, sehingga seorang suami mengucapkan talaq maka jatuhnya talaq itu meskipun belum disahkan menurut Undang-Undang yang disahkan.

Setelah melihat kenyataan masyarakat daerah Kotamadya Semarang dalam perceraian sebagian mereka masih melakukan menjatuhkan talaq diluar sidang, maka untuk penyelesaian lebih lanjut merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama Semarang dengan menggunakan tata cara perceraian yang sah di Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1/1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Jo.No. 9/1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dari Undang-Undang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya dan juga menggunakan pendapat Ulama sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang akan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

BAB V
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam bab I sampai dengan bab V skripsi ini, baik yang penulis peroleh dari data hasil penelitian maupun berdasarkan teori, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan kasus Talaq diluar sidang tidak sesuai persis seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya. Tetapi dengan kebijaksanaannya Hakim Pengadilan Agama Semarang, kasus talaq diluar sidang tersebut diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan pengesahan talaq.
2. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan Talaq diluar sidang menggunakan pendapat ulama'. Karena didalam sidangnya Hakim telah menganggap sah talaq yang dijatuhkan diluar sidang Pengadilan, dalam arti ikrar talaqnya tidak diulangi lagi dan waktu iddahnya dihitung sejak talaq diucapkan diluar sidang Pengadilan tersebut.

3. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan talaq diluar sidang, melalui permohonan pengesahan talaq. Di dalam sidangnya Pengadilan Agama Semarang tetap mengakui bahwa talaq yang telah diucapkan tidak didepan sidang Pengadilan adalah sah, begitu juga waktu iddahnya dihitung sejak talaq diucapkan tidak didepan sidang Pengadilan. Dengan demikian ikrar talaq dan penanda tangan surat ikrar talaq serta Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talaq (SKT3) sebagaimana pada permohonan talaq tidak ada, yang ada adalah penetapan pengesahan talaq.
4. Akibat dari penyelesaian talaq diluar sidang adalah :
- Menciptakan kepastian hukum terhadap putusannya perkawinan dan hak nafkah, sebagaimana disebut dalam UU No. 14 th. 1970 Pasal 27 ayat (1) bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memperhatikan dan memahami nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat.
 - Mendahulukan hukum Islam namun kurang konsekuen terhadap Undang-Undang yang berlaku.

B. SARAN-SARAN

Setelah mengambil kesimpulan, ingin kiranya penulis menyampaikan saran-saran, dengan harapan agar

menjadikan pertimbangan para cendekiawan pada umumnya dan para ahli hukum pada khususnya, dalam rangka pengembangan Hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum Perkawinan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut :

1. Untuk menjaga agar tidak meluasnya kasus-kasus talaq diluar sidang yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, pemerintah perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Sehingga masyarakat mengerti dan paham bagaimana tata cara perceraian yang berlaku. Dengan demikian masyarakat tidak mudah menjatuhkan talaq diluar sidang.
2. Selain itu para Ulama' perlu mengadakan penyuluhan mengenai hukum perkawinan Islam khususnya talaq kapan dan bagaimana menjatuhkan serta bagaimana konsekuensi dari talaq tersebut. Hal itu dapat disampaikan pada setiap kesempatan, baik melalui khotbah-khotbah Jum'at maupun penyajian-penyajian yang lain, dengan demikian diharapkan masyarakat tidak mudah menjatuhkan talaq.
3. Disamping memberikan penyuluhan Hukum Perkawinan pemerintah perlu melengkapi peraturan perceraian dengan sanksi atau denda cukup tinggi bagi mereka yang melanggarnya, sehingga masyarakat tidak mudah mempermainkan talaq diluar sidang.

4. Tindakan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus talag diluar sidang, hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku, karena Undang-Undang tersebut untuk mengatur tindakan masyarakat agar tertib dan terjelma kembali harapan rumah tangga dan dapat hidup rukun dan bahagia.

Demikianlah kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam menyusun skripsi ini, semoga dapat menjadi bahan serta dorongan demi kemajuan dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan disana-sini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, untuk itulah maka segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Al-Qur'an Dan Terjemahannya ; Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta - Tahun 1976.
2. ABDULLAH KELIB, Prof, SH ; Kuliah Hukum Islam, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Tahun 1992.
3. Himpunan Putusan/Ketetapan Pengadilan Agama, diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976.
4. WANCIK SALEH. K ; Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1976.
5. WIRYO PRODJO DIKORO. R, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur, Bandung, Tahun 1967.
6. Undang-Undang Perkawinan No. 7 Tahun 1974, Semarang, Tahun 1975.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 2906 / P / V / 1995

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 18 Mei 1995 no. 070/ 3528 / V / 1995.
2. Surat dari Dekan FH UNISSULA SMG tgl. 12 April 1995 nomor : 196/B.1/SA.H/IV/95.

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : DIAN VITA JULIASTANTI
2. Pekerjaan :
3. Alamat : Jl. ABIMANYU I No:44 SEMARANG
4. Penanggungjawab : Prof. ABDULLAH KELIB, SH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi Judul :
" Prosedur, Permasalahan Serta Penyelesaian Talaq Di Luar Sidang Di Pengadilan Agama Semarang Sebelum Berlakunya UU No 7 Thn 1989 Tentang Pengadilan Agama."
6. Lokasi : KODYA SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

PENGADILAN AGAMA KELAS I A SEMARANG

Jalan Ronggolawe Nomor 6 Telp. 606741

Semarang - 50149

No : Pa.k/6/K/Kp.07.1/521/1995 Semarang, 29 Mei 1995 M
Lamp : - 29 Dzulhijjah 1415 H
Hal : Keterangan Research K e p a d a
Yth.Dekan Fakultas Hukum
UNISSULA Semarang
di
Semarang.

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang No. 196/B.1/SA-H/IV/1995 tanggal 12 April 1995.

Dengan ini Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Semarang menerangkan bahwa :

N a m a : DIAN VITA JULIASTANTI.
Nrp/Nirm : 03.91.3337/91.6.101.01000.50056.
Fakultas : HUKUM
Semester : VIII.
Alamat : Jl. Abimanyu I No. 11
Semarang.

Telah melakukan Research di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang dari tanggal 24 Mei 1995 s/d 29 Mei 1995.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
